



## Did You Know? - Loss during Inventory, Policy Exclusion in Construction All Risk Insurance Policy



Your Construction All Risk (CAR) policy consists of two parts of coverage which are Material Damage (Section 1) and Third Party Liability (Section 2).

In this article, we will highlight the exclusion as stated under Special Exclusion Section 1 point (i) which is called "loss during inventory" exclusion, quoted as below:

*The insurers, shall not, however be liable for:*

- (i) Loss or damage discovered only at the time of taking an inventory.*



The policy does not cover loss or damage discovered only at the time of taking an inventory or by its disappearance or by shortage if the disappearance or shortage is only revealed when an inventory is made.

The above is one of some exclusions under CAR insurance policy, therefore please review your insurance policy wording to understand your coverage in more detail.

If you have any further questions and/or concerns about the above aspect, please feel free to contact us at **021 – 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



## Tahukah Anda? - Kehilangan/Kerugian selama Inventori, Pengecualian dalam Polis Semua Risiko Konstruksi



Polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi (CAR) yang Anda miliki, terdiri dari 2 bagian jaminan, yaitu perlindungan untuk Kerusakan Harta Benda (Bagian I) dan Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Bagian II).

Pada artikel ini, kami akan membahas mengenai pengecualian yang ada di Pengecualian Khusus Bagian 1 poin (i) yang disebut dengan pengecualian pada “kehilangan/kerugian yang ditemukan pada saat inventarisasi”, kutipannya sebagai berikut:

*Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:*

- (i) Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.*



Polis tidak akan menjamin kehilangan/kerugian yang ditemukan hanya pada saat proses inventarisasi atau karena penyusutan/berkurangnya jumlah barang yang ditemukan saat proses inventarisasi.

Hal di atas adalah salah satu pengecualian yang ada di polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi (CAR). Selanjutnya mohon dapat dipelajari kembali kondisi polis Anda untuk dapat memahami jaminan polis secara detail.

Jika Anda membutuhkan penjelasan terkait polis asuransi Anda, mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami di **021 – 2523110** dan kami akan sangat senang membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan